



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON DAN LEMBAGA ADAT PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Pekon perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat Pekon;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam Penataan dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat Pekon perlu disusun Pedoman Pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON DAN LEMBAGA ADAT PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Pekon atau Pekon Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;



8. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pembangunan Pekon adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat.
10. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas disepakati bersama LHP;
11. Lembaga Kemasyarakatan Pekon yang selanjutnya disingkat LKP adalah wadah partisipasi, sebagai mitra Pemerintah Pekon, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Pekon;
12. Lembaga Adat Pekon atau sebutan lainnya selanjutnya disingkat LAP adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi susunan asli Pekon yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Pekon;
13. Gotong royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
14. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia;
15. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa/ Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan social;
16. Pos Pelayanan Terpadu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan;
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah salah satu lembaga kemasyaratan yang berada di Pekon.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan mengenai LKP dan LAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKP dan LAP meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKP dan LAP sebagai mitra Pemerintah Pekon dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKP dan LAP dalam proses pembangunan Pekon; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. LKP; dan



BAB II
LKP

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 5

- (1) LKP dibentuk atas prakarsa Pemerintah Pekon dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di pekon setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat pekon;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pekon.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) LKP bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Pekon;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pekon; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Pekon.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKP mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Pekon.
- (3) Dalam hal LKP mengusulkan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan Pekon.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKP memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah pekon kepada masyarakat pekon;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 8

- (1) Jenis LKP paling sedikit meliputi :
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. karang taruna;
 - e. pos pelayanan terpadu; dan
 - f. lembaga pemberdayaan masyarakat pekon.
- (2) Pemerintah Pekon dan masyarakat dapat membentuk LKP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pekon.

Pasal 9

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, bertugas:
 - a. membantu Peratin dalam pelayanan bidang Pemerintahan;
 - b. membantu Peratin dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melakukan tugas lain yang diperintahkan Peratin.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Peratin dalam pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Peratin dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, bertugas membantu Peratin dalam pelayanan masyarakat Pekon.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Peratin dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan pekon dan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan pekon dengan swadaya gotong royong.

Pasal 10

- (1) Pengurus LKP terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak berturut turut.



- (4) Pengurus LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang merangkap jabatan pada LKP lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan pengurus LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Peratin.

Pasal 11

Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. pembentukan jenis LKP;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas dan fungsi LKP;
- d. keanggotaan dan susunan kepengurusan;
- e. hak dan kewajiban pengurus;
- f. tata cara pemilihan pengurus;
- g. masa bhakti kepengurusan;
- h. pemberhentian dan penggantian kepengurusan;
- i. sumber dana; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB III LEMBAGA ADAT PEKON

Bagian kesatu Pembentukan

Pasal 12

- (1) LAP dapat dibentuk oleh Pemerintah Pekon dan masyarakat Pekon.
- (2) Pembentukan LAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif menjaga dan mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Pekon setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Pekon;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pekon.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Pekon

Pasal 13

- (1) LAP bertugas membantu Pemerintah Pekon dan menjadi mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan adat istiadat masyarakat Pekon.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAP memiliki fungsi:
- melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan di Pekon;
 - mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Pekon;
 - mengembangkan nilai adat dalam menyelesaikan sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - mengembangkan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Pekon;
 - mengembangkan nilai adat istiadat untuk kesehatan, pendidikan masyarakat, seni budaya, lingkungan dan lainnya; dan
 - mengembangkan kerjasama dengan LAP lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 14

- Jenis dan kepengurusan LAP yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pekon:
- Jenis dan kepengurusan LAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON DAN
LEMBAGA ADAT PEKON

Pasal 15

- Hubungan kerja LKP dan LAP dengan pemerintahan Pekon bersifat kemitraan.
- Hubungan kerja LKP dan LAP dengan Lembaga Himpun Pemekonan bersifat konsultatif.
- Hubungan kerja LKP dan LAP dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Pekon bersifat koordinatif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKP dan LAP sebagai mitra Pemerintah Pekon.
- Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKP dan LAP sebagai mitra Pemerintah Pekon di Pekon.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

LKP dan LAP yang sudah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap diakui keberadaannya sebagai LKP dan LAP sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 30